

14 Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen SSCEC / SSCC

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Dokumen SSCEC/SSCC
2	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 4) PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. 5) PP RI No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS 6) Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7) Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 8) Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 9) Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 10) Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 11) Permenkes No 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal 12) Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan 13) Kepmenkes RI Nomor : HK.01.07/MENKES/2598/2020 Tentang Peta Proses BisnisKantor Kesehatan Pelabuhan 14) Kepmenkes RI Nomor : HK.01.07/MENKES/478/2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan 15) Surat Edaran Dirjen PPK No. SR.03.04/3/3508/2021 Tentang Penetapan Status Karantina Untuk Kapal atau Pesawat yang Berasal Dari Wilayah / Negara Terjangkit 16) IHR 2005
3	Persyaratan Pelayanan	1) Surat Permohonan dari Keagenan 2) Dokumen Kesehatan kapal 3) Form pemeriksaan sanitasi kapal 4) Sanitasi Kit 5) Buku Register SSCEC/SSCC
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan tertulis kepada Kepala BBKK 2) Ka. Timker 3 menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan sanitasi kapal
		3) Petugas melakukan pemeriksaan sanitasi kapal didampingi agen 4) Petugas melaporkan hasil pemeriksaan sanitasi kapal kepada Ka. Timker 3 dan memberikan rekomendasi berupa: a. Tingkat risiko rendah, diterbitkan SSCEC b. Tingkat risiko tinggi: * Setelah dilakukan tindakan, pengawas melaporkan hasil tindakan penyehatan kepada Koordinator Substansi PRL * Koordinator Substansi PRL membuat nota persetujuan penerbitan dokumen ke Koordinator Substansi PKSE * Substansi PKSE menerima hasil pengawasan dari Substansi PRL dan menyerahkan kepada petugas jaga 5) Petugas menerima billing PNBP yang sudah dibayarkan agen 6) Petugas menginput data di Sinkarkes dan mengirimkan ke bagian Administrasi Umum untuk ditanda tangani Kepala BBKK secara elektronik (e-Sign) 7) Petugas mencetak dokumen SSCEC/SSCC disertai stemple Garuda di sebelah e-Sign dan diserahkan ke agen pelayaran 8) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan.

5	Jangka Waktu Penyelesaian	240 Menit
6	Biaya/ Tarif	<p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <p>1) Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00</p> <p>2) Kapal > 100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 100.000,00</p> <p>3) Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal 200.000,00</p> <p>4) Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal 300.000,00</p> <p>5) Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal 400.000,00</p> <p>6) Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal 500.000,00</p> <p>7) Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal 600.000,00</p> <p>8) Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal 700.000,00</p> <p>9) Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal 800.000,00</p> <p>10) Kapal >15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 900.000,00</p> <p>10) Kapal > 20.000 GT per pemeriksaan perkapal 1.000.000,00</p>
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : www.bbkk Tanjung Priok.com</p> <p>Email: kkp.priok@gmail.com</p> <p>Instagram : bbkk_tanjung_priok</p> <p>FB : Bbkk Tanjung Priok</p> <p>Youtube : BBKK Tanjung Priok</p> <p>Telp : 021 43931045</p> <p>Fax : 021 4373265</p>